

BAB IV

SIMPULAN

Pandemi Covid-19 yang telah melanda bangsa Indonesia sejak awal tahun 2020 sangat berdampak pada berbagai sektor baik sektor perekonomian, sosial, maupun kesejahteraan masyarakat. Keadaan yang tidak biasa ini menuntut pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan upaya penanganan bersama dampak pandemi Covid-19 ini. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah kewenangannya diharapkan dapat melakukan langkah-langkah efisien dan efektif dalam pemanfaatan anggaran yang telah tersedia dengan melaksanakan *refocusing* dan realokasi anggaran.

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan terhadap data dan fakta yang telah diperoleh, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran pada APBD pada tahun yang bersangkutan dengan membebaskan langsung pada akun belanja tidak terduga sebesar Rp56.236.263.900,00 dengan realisasi sebesar Rp49.956.004,11. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun. *Refocusing* dan realokasi anggaran khususnya pada anggaran belanja di Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akan tetapi, perubahan anggaran atau *refocusing* dan realokasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan rasionalisasi belanja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Rasionalisasi belanja pegawai di Kabupaten Temanggung justru mengalami peningkatan karena adanya kegiatan penerimaan pegawai baik itu CPNS maupun PPPK. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung juga hanya mampu melakukan rasionalisasi belanja barang dan jasa sebesar 9,28% dan belanja modal 36,79%. Hal tersebut tidak memenuhi batas minimal rasionalisasi yang telah ditetapkan yaitu sebesar 50% dari anggaran yang ada.

Apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, *refocusing* dan realokasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung memberikan dampak pada program-program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Program atau kegiatan yang menjadi dampak dilakukannya *refocusing* dan realokasi anggaran yaitu penurunan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah dan penundaan program kegiatan di Kabupaten Temanggung.